

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Harapan Kaltim Lestari
IUPHHK HA : Kepmenhut No. SK. 187/Menhut-II/2006
Luas : ± 44.430 Ha
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-008
Masa berlaku : 19 Juli 2013 s/d 18 Juli 2018

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat PHPL PT Harapan Kaltim Lestari dinyatakan tetap berlaku dengan predikat Baik.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

08 September 2015



Achmad Fatah Anwar, B.Sc
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT HARAPAN KALTIM LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/ Ekologi)
Suwanto (Auditor Prasyarat)
Asep Kurniawan (Auditor Produksi)
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)
Raditya Wicaksono (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Harapan Kaltim Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.187/Menhut-II/2006 tanggal 19 Mei 2006
- c. Luas dan Lokasi : 44.430 Ha
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda, Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 732854
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Ny. Mety Then
Direktur Utama : Ir. Rusmiati
Direktur : Rudi
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-008
- h. Masa berlaku S-PHPL : 19 Juli 2013 s/d 18 Juli 2018

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	4 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> • BP2HP Wilayah XIII Samarinda • Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
Pertemuan Pembukaan	6 Agustus 2015 Base Camp PT HKL	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit PT. HKL • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	6 – 10 Agustus 2015 Base camp PT HKL dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	10 Agustus 2015 Base Camp PT HKL	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan penilikan ke-2
Pengambilan Keputusan	02 September 2015 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT HKL dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 43/Menhut-II/2014 jo P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen BUK Nomor P.14/VI-BPHH/2014 dengan predikat “Baik”.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tatabatas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tatabatas yang telah dilakukan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tatabatas PT HKL mencapai 55,41 % (< 100%), dan terdapat bukti upaya yang dilakukan PT HKL untuk merealisasikan tatabatas temugelang. Terdapat bukti pengeluaran biaya terkait dengan pelaksanaan tatabatas areal PT. HKL.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Realisasi tata batas telah melibatkan para pihak, PT HKL menyepakati perjanjian dengan masyarakat sekitar untuk kegiatan di tahun 2013, 2014 dan 2015, serta tidak ada konflik terkait batas dengan pihak lain.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Not Aplicable (NA).	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA PT. Harapan Kaltim Lestari Tahun 2015, serta berdasarkan hasil overlay antara Peta Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT. HKL (Lampiran Keputusan Menhut No. SK.187/Menhut-II/2006 tanggal 19 Mei 2006) dengan Peta Lampiran KeputusanMenhutNomor : SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 (Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara), diketahui bahwa tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HA PT. Harapan Kaltim Lestari.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya. PT HKL telah mendata & melaporkan adanya aktifitas tambang batubara, sedangkan terhadap aktifitas perladangan oleh masyarakat, PT. HKL telah melakukan pendataan tetapi belum dilaporkan kepada instansi terkait.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan	Baik	Dokumen Visi misi PT. Harapan Kaltim Lestari telah tersedia dan legal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan yang sesuai dengan PHL		(ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Harapan Kaltim Lestari pada tanggal 15 Januari 2012) dan sesuai dengan kerangka PHL (telah memuat tiga prinsip kelestarian yaitu kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial).
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan pada level pemegang izin baik di Kantor Pusat Samarinda maupun di Basecamp Sungai Apoq tetapi hanya dihadiri oleh sebagian karyawan. Sosialisasi visi misi perusahaan pernah dilaksanakan kepada masyarakat di Desa Muara Nilik. Sedangkan di Desa Bermai dan di Desa Mantar yang merupakan desa binaan, belum pernah dilakukan sosialisasi visi misi perusahaan. Bukti pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara, Daftar Hadir dan Foto-foto kegiatan.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT HKL telah melakukan upaya-upaya pengelolaan hutan lestari, namun belum seluruh sasaran startegis untuk pencapaian visi dan misi perusahaan terimplementasi dengan baik.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Sarjana Kehutanan, Ganis PHPL Canhut, Ganis PHPL Nenhut, Ganis PHPL Binhut, dan Ganis PHPL PKBR.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia PT. Harapan Kaltim Lestari adalah sebesar 76,92 % (>70%) dari rencana.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenaga-kerjaan tersedia lengkap.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.4.1	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan <i>job</i>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL		<i>description</i> yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, namun belum sepenuhnya diimplementasikan. Terdapat struktur jabatan yang masih kosong karena personil yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan belum diisi penggantinya
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Tersedia dokumen SIM namun belum lengkap dan memadai serta belum mencakup sebagaimana yang berjalan, sistem informasi yang berjalan telah didukung dengan peralatan dan tenaga pelaksananya.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Kegiatan internal audit yang dilakukan pada 2014 belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Obyek audit terfokus pada kegiatan di Camp Apoq dan belum menjangkau tentang rencana dan realisasi produksi, serta pelaksanaan aspek ekologi. Internal audit juga belum menjangkau kegiatan di Kantor Melak dan Kantor Pusat Samarinda.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baru telaksana sebagian. Masih ditemukan adanya tanaman Kakija Blok RKT 2013 Tahun 2014 yang mati dan belum dilaksanakan penyulaman. Adapun rencana dan realisasi produksi, serta pelaksanaan aspek ekologi belum termasuk obyek internal audit.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Dengan telah terlaksananya upacara adat (tuhing) berarti bahwa masyarakat menyetujui lokasi blok RKT 2015.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Para pihak yang terkait dengan kegiatan tata batas pada Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Harapan Kaltim Lestari seluruhnya telah menyatakan persetujuannya dibuktikan dengan tanda tangan pada Berita acara proses pelaksanaan tata batas,
Verifier 1.5.3.	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD		pelaksanaan CSR/CD dari para pihak sebanyak 2 desa (Desa Besiq, dan Desa Muara Nilik) dari 4 desa binaan IUPHHK-HA PT. Harapan Kaltim Lestari atau sebesar 50 %,
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dariparapihak sebanyak 3 desa (Desa Besiq, Desa Nilik, dan Desa Mantar) dari 4 desa binaan IUPHHK-HA PT. Harapan Kaltim Lestari atau sebesar 75 %.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT HKL Periode 2012 s/d 2021 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) PT HKL hanyasebagian ($\geq 50\%$) yang sesuai dengan peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT HKL Periode 2012 s/d 2021 yaitu 70%.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Sedang	Tanda batas blok RKT danpetak kerjaPT HKL hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat jelas di lapangan yaitu 61,13%.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT HKL memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB tahun 2008 dan hasil ITSP URKT 2014 beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT HKL memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis pada bulan Juni 2014 oleh Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Badan Penelitian dan Pengembangan kehutanan, Kementerian Kehutanan.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT HKL sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir dan menyampaikan laporan tetapi untuk RKT 2014 belum memanfaatkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP PT HKL untuk seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi terdapat 2 SOP isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI-BPHA/2009 tentang pedoman pelaksanaan sistem silvikultur dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT HKL terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur, untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yaitu SOP Hama dan Penyakit (No. 20E/SOP-HKL/2007) belum dilaksanakan pada tahun 2014.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) pada areal PT HKL dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (17-24 batang/Ha) yaitu 23,81 batang/ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Buruk	Terdapat pohon induk pada areal PT HKL yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (<75 batang tiang/ha atau jumlah kesetaraannya <300 batang pancang/ha) yaitu potensi permudaan tingkat tiang (diameter 20-29 cm) adalah 36,12 batang/ha, dan potensi permudaan tingkat pancang (diameter 10-19 cm) adalah 130,93 batang/ha
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	Tersedia SOP PT HKL tentang pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat yaitu SOP <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) Nomor 09P/SOP-HKL/2014.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1 – 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil hutan PT HKL yaitu perencanaan pemanenan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal PT HKL rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, tiang, pancang, pohon) antara 16% - 30% yaitu 26,55%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor Eksploitasi (FE) PT HKL $\geq 0,70$ yaitu berdasarkan indeks tebang, indeks sarad dan indeks angkut adalah 0,769 dan/atau berdasarkan prosentase limbah pemanenan adalah 0,835.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Baik	Terdapat dokumen RKT PT HKL secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> , yaitu RKTUPHHK-HA tahun 2014 disahkan oleh pejabat yang berwenang dan RKTUPHHK-HA tahun 2015 disahkan secara <i>self approval</i> .
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	Terdapat peta kerja PT HKL sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	Terdapat implementasi peta kerja PT HKL berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa papan nama dan pal batas dari kayu serta tanda batas pada pohon/kayu dengan cat warna merah.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT HKL telah melaksanakan panen dengan realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan yaitu 43,40% serta tidak melebihi luas yang direncanakan (100%).
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	PT HKL telah mempunyai laporan keuangan tahun 2014 yang telah diaudit kantor akuntan publik, kondisi finansial PT HKL adalah Likuiditas >150% (183,03%), Solvabilitas >150% (163,62%), Rentabilitas: positif (1,46), dan catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun buku terakhir adalah Wajar dengan Pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi alokasi dana PT HKL >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT HKL tidak proporsional (perbedaan lebih dari 50%) yaitu 90,85%,
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT HKL tahun 2014 berjalan lancar sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA PT HKL tahun 2014 \geq 80% yaitu 90,41%,
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT HKL telah merealisasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) >80% dari yang direncanakan yaitu 97,64% dan 93,34%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan tetapi belum mengakomodasi jenis kawasan lindung Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL)
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung dari dokumen RKTUPHHK tahun 2015 dan Data Kawasan Lindung PT. Harapan Kaltim Lestari telah mencapai 75,9%

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 68,2% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di tiga desa binaan yaitu di Besiq, Muara Nilik dan Mantar dari total 4 desa, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung sebesar 75%
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT. Harapan Kaltim Lestari. Laporan pengelolaan kawasan lindung baru mencakup KPPN dan sempadan sungai, untuk kawasan lindung yang lainnya belum ada laporan pengelolaan
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Hasil telaah dokumen SOP menunjukkan bahwa prosedur pengamanan dan perlindungan hutan telah tersedia dan telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	IUPHHK-HA PT. Harapan Kaltim Lestari memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan sebanyak 66,7% dari ketentuan dan peralatan-peralatan tersebut berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT. Harapan Kaltim Lestari telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan dengan kualifikasi personil telah sesuai dengan ketentuan namun jumlah SDM yang tersedia mencapai 88,9% dari ketentuan dan secara kualifikasi juga masih belum sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan baru sebagian kecil yang telah dilaksanakan dan belum mempertimbangkan terhadap jenis-jenis gangguan yang ada seperti aktifitas perladangan, perburuan satwa, illegal logging
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT. Harapan Kaltim Lestari telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah mencakup pengelolaan seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	sarana pengelolaan dan pemantauan telah tersedia serta berfungsi dengan baik dan telah sesuai dengan dokumen AMDAL
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT. Harapan Kaltim Lestari telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang tersedia secara jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu telah mencapai 66,7%
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu telah mencapai 66,66%
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, dan terdapat upaya dari PT. Harapan Kaltim Lestari untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT. Harapan Kaltim Lestari telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT. Harapan Kaltim Lestari telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Baik	<p>PT. Harapan Kaltim Lestari telah membuat dan merevisi SOP Pengelolaan Flora yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis, yaitu dari kelompok jenis anggrek, nepenthes, palm, dan pohon</p>
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	Sedang	<p>Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap kondisi keberadaannya</p>
<p>Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	Sedang	
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Baik	<p>PT. Harapan Kaltim Lestari telah membuat dan merevisi SOP Pengelolaan Fauna yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis, yaitu dari kelompok jenis mamalia, aves/burung, insekta, ikan, amphibi dan reptilia.</p>
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	<p>Pengelolaan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada dan gterdapat upaya-upaya penanggulangan oleh pemegang izin
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Hasil Penilaian II ini (dalam satu terakhir ini) di PT Harapan Kaltim Lestari terdapat dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Terdapat dokumen identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang berupa data perladangan di dalam areal
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Hasil Penilaian II ini (dalam satu terakhir ini) di PT HKL terdapat mekanisme penataan batas partisipatif dan terdapat penyelesaian konflik yang diketahui para pihak (belum disepakati para pihak), Perladangan belum dideliniasi, penataan batas belum temu gelang, persetujuan dari pewaris pada Blok RKT 2015 masih dalam proses
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Hasil Penilaian II ini (dalam satu tahun terakhir ini) di PT HKL terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas. Karena penyusunan Rencana Kelola Sosial tidak berdasarkan hasil kajian (Studi diagnostik/PRA/FGD/Survei Terbatas)
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Saat Penilaian II ini di PT HKL terdapat upaya untuk membuktikan luas dan batas kawasan pemegang izin dengan semua masyarakat hukum adat/ setempat melalui penataan batas areal terluar dan terdapat penandaan batas antar pewaris di lapangan yang dilakukan oleh masyarakat pewaris.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Untuk lokasi perladangan di lapangan belum dilakukan penandaan untuk melokalisir perladangan tersebut supaya tidak meluas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Baik	Saat Penilaian II ini di PT HKL terdapat persetujuan dari para pihak termasuk persetujuan untuk blok RKT 2013 dan 2014 dari pihak pewaris dan konflik dapat dikelola dengan baik
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	Saat Penilaian II ini di PT HKL tersedia sebagian (77%) dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Dokumen yang tidak tersedia: hasil kajian sosekbud (PRA/Studidiagnostik/FGD/Survei terbatas), dokumen monev kelola sosial, dan bukti laporan periodik
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	Tersedia sebagian (77%) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, karena mekanisme tersebut belum dilengkapi dengan hasil kajian sosekbud, tidak ada dokumen hasil monitoring dan evaluasi CSR/PMDH, dan tidak ada bukti pelaporan kepada Dinas
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Pada saat Penilaian II ini, di PT HKL terdapat bukti telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di 2 Desa dari 4 Desa Binaan dan kepada pewaris yang berasal dari 3 desa mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Sementara itu tidak semua Berita Acara kegiatan sosialisasi diketahui perwakilan peserta.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	Pada Penilaian II ini di PT HKL dapat merealisasikan secara biaya sebesar 85%, dan secara fisik mencapai 94 % (sebagian) pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Realisasi tersebut kurang didukung oleh bukti-buktinya (Nota/kuitansi untuk penyerahan barang dan uang), dokumentasi visual foto/vidio penyerahan bantuan), terutama untuk kegiatan koperasi, sarana produksi, bibit dan pupuk.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap (mencapai 80%), karena tidak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ada bukti laporan disampaikan kepada Dinas dan tidak ada laporan hasil Monev PMDH/CSR
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Ketersediaan data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (khusus untuk desa binaan), namun dokumennya tidak lengkap dan tidak jelas (hanya mencapai 80%). Sementara data desa atau monografi desa terbaru tidak tersedia.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan yang mencapai sekitar 73% (tidak lengkap). Ketidakeengkapan tersebut karena tidak tersedia bukti pelaporan kepada Dinas, tidak ada dokumen monitoring dan evaluasi, tidak tersedia SOP rekrutmen tenaga kerja lokal, dan perencanaan kelola sosial tidak berdasarkan kajian (Studiagnostik/PRA/FGD/Survei Terbatas)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Ketersediaan dokumen terkait rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat mencapai 78% (tidak lengkap). Dua dokumen lainnya tidak ada yaitu dokumen hasil kajian sosekbud/dokumen PRA/dokumen data desa/dokumen monografi desa dan dokumen rencana penerimaan tenaga kerja lokal.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat bukti implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$ atau sebesar 80,75%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT HKL dapat menunjukkan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas. Karena tidak ada bukti penyampaian laporan ke dinas dan dokumen/laporan Monev
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	DI PT HKL terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap, yang dilampiri peta pewaris, laporan analisa konflik serta BAP

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penyelesaian konflik.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Di dalam areal PT HKL terdapat konflik/potensi konflik dalam bentuk penguasaan lahan oleh pewaris, perladangan, penggesekan kayu, dan areal yang terbuka bagi orang lain. Sementara itu terdapat peta penguasaan lahan oleh pewaris, namun peta konflik/potensi yang rinci/detail tidak tersedia
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Di PT HKL tersedia organisasi, sumberdaya manusia, yang memadai. Tetapi terkait pendanaan untuk penyelesaian berbagai potensi konflik belum terlihat dari dokumen yang disediakan
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT HKL dapat menunjukkan dokumen/laporan penanganan konflik, dalam bentuk dokumen analisa resolusi konflik yang lengkap dan jelas
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Berdasarkan peraturan perusahaan dan fakta lapangan serta wawancara dengan karyawan, maka Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT HKL telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi dalam bentuk Diklata secara eksternal dan <i>in house training</i> .
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT HKL telah merealisasikan jenjang karir yang mencapai 83 %, sebagaimana terbukti pada hasil wawancara pada dokumen mekanisme yang tersedia.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT HKL telah merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan kepada karyawan, sebagaimana terbukti pada dokumen PP, SPK, dan Slip Gaji .
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT HKL dapat menunjukan bukti-bukti kelengkapan dokumen SK IUPHHK-HA tahun 1996 pengesahan Menteri Kehutanan, pemilik izin masih a.n. PT HKL sesuai akta-akta pendirian perusahaan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perubahannya yang terakhir
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT. HKL telah memenuhi kewajiban membayar luran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT HKL telah mendaftarkan kegiatan dan mengumpulkan informasi pengguna kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu Izin Pinjam Pakai untuk kegiatan tambang
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT HKL dapat menunjukkan kelengkapan-keabsahan dokumen-dokumen RKU Periode 2012-2021 beserta peta lampirannya
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	RKTUPHHK-HA PT HKL Tahun 2015 seluruhnya merupakan lokasi areal yang boleh ditebang, karena pada RKT 2015 tidak terdapat lokasi yang tidak boleh ditebang
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Blok/Petak tebangan pada Peta RKTUPHHK PT HKL tahun 2015 ditandai secara jelas. Dokumen RKT tersebut disahkan secara self approval dan diserahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Barat. Posisi blok tebangan benar tidak menyimpang jauh dengan titik koordinat pendekatan dari lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	RKUPHHK PT HKL Periode Tahun 2012 – 2021 telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kehutanan
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT HKL tidak melakukan pemanenan pemanfaatan kayu hutan alam pada kegiatan penyiapan lahan/land clearing
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LHP PT HKL untuk periode penilaian (Juli 2014 – Juli 2015) sebanyak 8 Dokumen (8.370 batang, 35.893 m ³) yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Kayu PT HKL yang diangkut dari TPN Hutan menuju Industri sudah menggunakan SKSHH yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan terdapat kesesuaian volume dengan LMKB
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT HKL berupa Barcode SI-PUHH dan Label berwarna merah/putih yang berisi no internal perusahaan
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT HKL telah secara konsisten menerapkan SI-PUHH online yang menjamin ketelusuran tumpukan kayu hingga ke nomor Petaknya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT HKL memiliki arsip dokumen SKSHH yang lengkap dan sah, serta diterbitkan oleh Petugas yang berwenang
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	SPP PSDH yang ditagihkan kepada PT HKL sudah sesuai dengan volume dan jenis kayu yang tertera dalam dokumen LHP yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dibuat oleh Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT HKL telah melunasi pembayaran PSDH-DR yang ditagihkan dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera di SPP PSDH-DR
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif PSDH yang dibayarkan oleh PT HKL sudah sesuai dengan Harga Patokan untuk Kayu yang berasal Dari Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Kehutanan
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT HKL melakukan perdagangan di luar Pulau Kalimantan, sehingga merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar. Izinnya masih berlaku hingga 2018
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT HKL merupakan PKAPT dan menggunakan kapal yang berbendera Kebangsaan Indonesia dalam pengangkutan kayunya
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT HKL telah mengimplementasikan Logo V-Legal pada produknya berdasarkan kontrak sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT. HKL memiliki kelengkapan dokumen AMDAL (Laporan Utama AMDAL, RKL dan RPL a.n. PT. Harapan Kaltim Letari). Dokumen AMDAL tersebut disusun oleh tim yang kompeten, dan telah mendapatkan persetujuan pejabat instansi yang berwenang
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT HKL memiliki Laporan Pelaksanaan RKL-RPL secara periodik dan telah mengacu pada pengelolaan dan pemantauan dampak penting didalam dokumen AMDAL/RKL/RPL tahun 2002
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berhubungan dengan dampak fisika-biologi-kimia dan masyarakat sekitar telah dilaksanakan oleh PT HKL
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT HKL memiliki personil yang bertanggungjawab terhadap K3 dan telah membuat beberapa SOP untuk K3 serta implementasinya
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi di base camp serta dapat berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT HKL telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja setiap tahunnya dengan program sosialisasi K3 rutin
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT HKL belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT HKL telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode (2014-2016) yang disepakati Pengusaha dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan serta telah mendapat pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT HKL tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur berdasarkan data identitas dan data karyawan